

**AIPJ2**Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

Jakarta, 5 Februari 2025

Nomor : 022b/AIPJ/II/2025

Hal : Permohonan Kunjungan FCFCOA ke Ditjen Badilum ARI dan Webinar Dialog Yudisial

Kepada Yang Terhormat

Bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak untuk pelaksanaan kegiatan di bawah kerangka kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) berdasarkan Nota Kesepahaman pada 25 Juni 2024, yang difasilitasi oleh Strategi Keadilan bagi Perempuan dan Anak Perempuan program *Australia-Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2). Sebagai bagian dari pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut, FCFCOA akan melakukan kunjungan kerja ke MARI pada bulan Februari 2025 untuk menghadiri Peluncuran Laporan Tahunan MA-RI Tahun 2024 sekaligus melakukan diskusi pertukaran pengetahuan secara rutin melalui dialog yudisial yang dilangsungkan secara hybrid dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di bidang penanganan perkara keluarga di lingkungan peradilan umum, utamanya perkara dispensasi kawin dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan perkara perceraian. Oleh karena itu, kami memohon perkenan Bapak selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI untuk menerima kunjungan FCFCOA sekaligus menjadi tuan rumah penyelenggaraan Dialog Yudisial antara Ditjen Badilum MA-RI dengan FCFCOA, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Februari 2023

Waktu : 13.00-16.30 WIB

Agenda : Kunjungan dan Dialog Yudisial dengan Tema: Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian

Rombongan yang akan berkunjung terdiri dari delegasi FCFCOA dan LDP yang akan didampingi oleh tim AIPJ2, yaitu: The Honourable DCJ (Wakil Ketua FCFCOA) Patrizia (Pat) Mercuri, The Honourable Justice Elizabeth (Liz) Boyle, Cate Sumner (Penasehat Senior AIPJ2), Leisha Lister (Penasehat Senior AIPJ2), Wahyu Widiana (Penasehat Senior AIPJ2) dan Herni Nurbayanti (Strategy Manager Justice for Women and Girls). Kerangka acuan dan usulan agenda acara kami lampirkan bersama surat ini. Untuk koordinasi kunjungan ini, staff kami akan menghubungi Bapak/Ibu untuk persiapan teknis yang diperlukan, yaitu Sdri. Herni Sri Nurbayanti (email: Herni.Nurbayanti@aipj.or.id atau HP/WA 081310239775). Atas perhatian dan dukungan Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,

Craig Ewers

Team Leader AIPJ2

Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)International Financial Centre (IFC), Tower 2, Level 18.
Jl. Jend Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920e. info@aipj.or.id
w. www.aipj.or.id

p. +62 21 8086 9800





Kerangka Acuan
Dialog Yudisial the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) dan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI
mengenai
Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi
Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian
Jum'at, 21 Februari 2025 Jam 13.30-16.30 WIB

A. Latar Belakang

Sejak 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) telah menjalin kerjasama yudisial, utamanya di bidang peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak di Indonesia. Di antara rentang waktu tersebut, AIPJ2 telah memfasilitasi kerjasama yudisial dua negara tersebut sejak tahun 2011. MoU antara MA-RI dan FCFCOA terakhir ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2020 yang kemudian akan diperbaharui pada tanggal 25 Juni 2024 di MARI, Jakarta. Di bawah Strategi Keadilan untuk Perempuan yang berfokus, AIPJ2 memfasilitasi kerjasama yudisial dua negara ini yang berfokus pada:

- a. layanan konsultasi hukum yang diberikan melalui posbakum di pengadilan
- b. keringanan biaya perkara bagi pemohon yang mengalami kesulitan finansial
- c. layanan di pengadilan bagi penyandang disabilitas
- d. tren dan dampak bagi perempuan dan anak, khususnya mengenai perkara dispensasi kawin, perceraian, dan kekerasan seksual
- e. peran kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan keberagaman di peradilan.

Kerjasama yudisial ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pertukaran pengetahuan, rapat-rapat kerja, penelitian dan survey serta pengumpulan dan analisa data statistik terkait akses keadilan dan pelaksanaan hak perempuan dan anak di pengadilan. Dua area yang menjadi highlight kerjasama yudisial dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian. Tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini adalah rapat pertama antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ditjen Badilum MARI) dengan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) pada 27 Juni 2024.

Sebagai bagian dari pelaksanaan MoU tersebut, AIPJ2 memfasilitasi dialog yudisial rutin antara FCFCOA dengan MARI, utamanya dengan Ditjen Badilum MARI terkait perlindungan perempuan dan anak dalam perkara perdata, utamanya penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin dan



perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian (pasca perceraian). Webinar ini akan menghadirkan narasumber baik dari Ditjen Badilum MARI dan FCFCOA serta mengundang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO) Kementerian PPN/Bappenas serta mitra Organisasi Masyarakat Sipil. Webinar ini juga akan dihadiri oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia serta perwakilan dinas/lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di tingkat provinsi dan kota yang relevan.

- **Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin**

Profil Anak Indonesia Tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat 28,82% penduduk anak di Indonesia pada tahun 2022. Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keberlanjutan sebuah bangsa. Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 telah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menetapkan peningkatan kualitas anak menjadi suatu prioritas nasional dalam perencanaan pembangunan. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah perwujudan Indonesia Layak Anak yang salah satunya dilakukan dengan penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan data SUSENAS 2021 diperkirakan 400.000 laki-laki dan perempuan berusia 20-24 tahun menikah di bawah usia 19 tahun. Di sisi lain, data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 menunjukkan 65.000 permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, sekitar 335.000 perkawinan anak dan remaja tidak tercatat karena orang tua tidak membawa kasus perkawinan anak tersebut ke pengadilan. Untuk menanggulangi permasalahan perkawinan anak di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) pada bulan Februari 2020, diikuti dengan Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

STRANAS PPA menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Inisiatif ini berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan penurunan angka Perkawinan Anak dari 9,23% pada tahun 2021 menjadi 8,06% pada tahun 2022 (BPS, 2022). Namun demikian, pada tahun 2022 angka ini turun menjadi 330.000 perkawinan anak dan 55.000 permohonan dispensasi kawin, sehingga masih ada 275.000 perkawinan anak yang tidak tercatat atau tidak diajukan ke pengadilan. STRANAS PPA juga menyebutkan pemangku kepentingan utama sebagai pelaksanaannya yaitu 18 kementerian/lembaga. Selain itu, STRANAS PPA juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah; mitra



pembangunan; organisasi masyarakat sipil; lembaga penelitian dan akademisi; serta dunia bisnis dan media; juga merupakan pemangku kepentingan penting.

Topik penanganan permohonan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak juga menjadi salah satu bagian dari Kerjasama Yudisial antara MARI dan Federal Circuit and Family Court (FCFCOA). Oleh karena itu, MARI melalui Kelompok Kerja Perempuan dan Anak telah melakukan berbagai webinar internasional maupun nasional. Dimulai dengan diterbitkannya Perma No. 5 Tahun 2019, diikuti dengan Buku Panduan Pelaksanaan Perma No. 5/2019 bagi hakim, e-learning Perma 5/2019 dan Perma 3/2017, serta pelatihan e-learning bagi 500 hakim di Indonesia, didukung oleh AIPJ2 dan bekerjasama dengan IJRS.

Di sisi lain, sebagai tindak lanjut MoU tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan Yayasan PEKKA dan IJRS didukung oleh AIPJ2, menyusun Buku Panduan Pemberian Laporan Perlindungan Anak dalam Penanganan Permohonan Perkara Dispensasi Kawin bagi DP3A. Buku ini memberikan arahan mengenai elemen-elemen penting dan langkah-langkah dalam menyusun Laporan Perlindungan Anak terhadap anak yang dimohonkan dalam Permohonan Dispensasi Kawin. Laporan Perlindungan Anak (LPA) yang dibuat diperuntukkan bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya, baik yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun maupun berusia 18-19 tahun. LPA yang dibuat ini diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang memeriksa permohonan dispensasi kawin tersebut. Target pengguna buku ini adalah kantor Dinas PPPA di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, tema ini akan dibahas sebagai sesi pertama, dengan bertujuan untuk:

- a. Bertukar pengalaman bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dilakukan di Australia dan Indonesia
- b. Mendiskusikan potret atau trend perkara dispensasi kawin di lingkungan peradilan umum, dengan melihat data penanganan permohonan dispensasi kawin di lingkungan pengadilan umum sebagai berikut:
 - Jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima dan diputus dari tahun 2019 hingga 2024 (diterima, dikabulkan, ditolak, dicabut, dlsb)
 - Alasan diajukannya dispensasi kawin
 - Jenis kelamin anak yang dimohonkan dispensasi kawin (perempuan dan laki-laki)
 - Usia anak yang dimohonkan dispensasi kawin (perempuan dan laki-laki)
 - Pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi kawin (perempuan dan laki-laki)
- c. Mendiskusikan perkembangan penerapan kepentingan terbaik bagi anak pada perkara dispensasi kawin dilakukan di Pengadilan Negeri
- d. Mendiskusikan masukan dari para hakim di lingkungan peradilan umum terhadap draft Laporan Perlindungan Anak.



- **Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian**



Laporan Tahunan Mahkamah Agung dari tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, khususnya untuk gugatan cerai

dan permohonan cerai. Riset yang dilakukan oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) pada tahun 2018 menemukan bahwa 95% dari 450.000 kasus perceraian yang diakhiri setiap tahunnya di Indonesia melibatkan anak di bawah usia 18 tahun dan hanya 1% keputusan cerai yang mengandung pengasuhan anak dan nafkah pasangan. Dengan asumsi bahwa di Indonesia setiap keluarga rata-rata memiliki dua anak, diperkirakan lebih dari 850.000 anak setiap tahun terancam tidak memperoleh hak dasarnya. Akibatnya, perempuan dan anak rentan jatuh miskin, tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan berpotensi menjadi korban kekerasan atau meningkatnya persoalan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Masalah penegakan keputusan perceraian yang tidak efektif di Indonesia berakar pada kurangnya regulasi dan kebijakan nasional untuk memastikan dukungan keluarga setelah perceraian bagi perempuan dan anak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur secara terbatas mengenai nafkah keluarga setelah perceraian. Dalam hal ini, pengadilan akan memanggil dan memperingatkan mantan suami/ayah apabila dalam waktu 8 (delapan) hari tetap tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk menyita barang mantan suami/ayah yang nantinya akan digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam putusan. Selain itu, peraturan dan kebijakan di tingkat nasional untuk pelaksanaan perceraian hanya mencakup proses perceraian bagi PNS dengan dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai wajib melaksanakan perintah pengadilan. Namun demikian, pelaksanaan putusan perceraian bagi PNS ini masih mengalami kendala dan di sisi lain, belum ada kebijakan dan aturan yang komprehensif yang mengatur pelaksanaan putusan perceraian bagi perempuan dan anak yang menikah dengan



non-PNS, terutama yang berlatar belakang bekerja di sektor swasta, di sektor informal dan pengangguran atau tidak diketahui keberadaannya. Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa inisiatif, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kementerian PPN/Bappenas telah memasukan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJMN dan RPJPN.
- b. Di Aceh, Pemerintah Aceh menginisiasi penyusunan Ranpergub yang menjamin hak perempuan dan anak dalam perceraian, khususnya untuk perceraian yang melibatkan ASN. Selain itu, Pemerintah Aceh juga menginisiasi kerjasama dengan Baitul Mal untuk memberikan dukungan bagi terlindunginya hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian.

Oleh karena itu, diskusi pada sesi kedua, bertujuan untuk mendiskusikan praktik mengenai perlindungan dan inisiatif baik tersebut dan bagaimana hal ini dapat terus disebarluaskan.

B. Agenda Kegiatan

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 21 Februari 2025

Waktu : 13.30-16.30 WIB

Tempat : Command Centre Ditjen Badilum MARI

Susunan Acara:

Waktu	Kegiatan
13.00-13.20	<i>Courtesy</i> dengan perwakilan Ditjen Badilum MARI
13.20-13.30	Persiapan Webinar
13.30 – 13.35	Pembukaan dari MC Lagu Indonesia Raya dan Hymne MARI
13.35-13.50	Pembukaan dari Dirjen Badilum MARI, H. Bambang Myanto, S.H., M.H
13.50-13.55	Pembukaan dari The Hon. DCJ Pat Mercuri, FCFCOA
13.55-14.00	Pengantar dari Moderator
14.00-14.20	Presentasi dari Ditjen Badilum MARI mengenai perkembangan penanganan perkara dispensasi kawin dan perceraian: Perkara dispensasi kawin <ul style="list-style-type: none">• Jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima dan diputus dari tahun 2019 hingga 2024 (diterima, dikabulkan,



	<p>ditolak, dicabut, dlsb)</p> <ul style="list-style-type: none">• Alasan diajukannya dispensasi kawin• Jenis kelamin anak yang dimohonkan dispensasi kawin (perempuan dan laki-laki)• Usia anak yang dimohonkan dispensasi kawin (perempuan dan laki-laki)• Pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi kawin (perempuan dan laki-laki) <p>Perkara perceraian</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputus dari tahun 2019 sampai 2024• Alasan perceraian• Jumlah permohonan cerai (dari pihak suami) dan jumlah gugat cerai (dari pihak istri)• Jumlah putusan perceraian (persentase) yang memuat tunjangan istri dan anak
14.20 – 14.40	Presentasi hakim dari lingkungan peradilan umum (PN/PT) mengenai penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian: praktik dan tantangan di Indonesia
14.40-15.00	Presentasi mengenai Laporan Perlindungan Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin, Deputi Perlindungan Hak Anak KemenPPPA, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M
15.00-15.20	Presentasi FCFCOA: Penerapan Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perkara Keluarga di Australia
15.20-16.20	Tanggapan dan Tanya Jawab: <ul style="list-style-type: none">• Hakim dari PN dan PT• Direktorat KPAPO, Kementerian PPN/Bappenas• Mitra CSO: Yayasan PEKKA
16.20-16.30	Kesimpulan dan Penutupan diskusi oleh moderator